

KETIGA : Selain tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan juga mempunyai tugas-tugas dan fungsi umum sebagai berikut :

1. Tugasnya :

- a. Melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara;
- b. Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara;

2. Fungsinya :

- a. Pengoordinasian penyusunan SPKD Kabupaten sebagai dasar penyusunan RPJMD Provinsi di bidang penanggulangan kemiskinan;
- b. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis RKPD;
- c. Pengoordinasian SKPD atau gabungan SKPD bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja SKPD;
- d. Pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dan wajib berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2017 dengan Nomor Rekening 4.03.4.03.01.23.03.